



PUTUSAN

Nomor 08/G/2015/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini, dalam sengketa antara:

SUPRIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Kaltim Prima Coal

(PT. KPC) Sangata Kabupaten Kutai Timur, Alamat Jl. Ulin L. 29. Desa Swarga Bara Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ARIANTO S.H, M.H.;

2. JOFRI, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum **ARIANTO, SH.MH. & REKAN**, Beralamat di Jl. Yos Sudarso. IV No. 50 RT.16 dan atau Jl. Yos Sudarso III Gg. Damai 3 No. 44 RT.07 Kelurahan Teluk Lingga kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2015.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, berkedudukan

di Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangata Kabupaten Kutai Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ZULKIPLI, S.Si.T, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SABARDI, S.Sos.**, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
3. **HUS EN, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;

Berdasarkan surat kuasa Nomor: 94.1/600/ 64.08/IV/2015, tanggal 10 April 2015. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

KASTIAWAN WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mekar Sari No. 3, RT 22, Kelurahan Gn. Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **APRINO FRANKLIN DUMOLI NAPITUPULU, S.H.**;
2. **WELMAN NAPITUPULU, S.H., M.H.**;
3. **ALFONSO GULTOM, S.H.**;

Para Advocates dari Kantor Advocates & Konsultan Hukum ” Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, SH. & Partners”, Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocate, Berkantor di jalan Jend.Sudirman, Markoni Atas RT.46 No. 30 Kota Balikpapan Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2015. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 08/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 25 Maret 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:08/PEN-PP/2015/PTUN-SMD. tanggal 25 Maret 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 08/PEN-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan pihak Tergugat;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Maret 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 April 2015. Bahwa adapun terhadap Objek Gugatan ini adalah mengenai atas diterbitkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa “**Sertifikat Hak Milik**” No. 740 tanggal 12 Mei 2008 Luas objek tanah 5.914 M2, Surat Ukur No. 14/Teluk Lingga/2008 tanggal 10 April 2008 Lokasi Jl. Sukarno Hatta Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur, atas nama **Kastiawan Wijaya**;

Bahwa adapun landasan hukum dan historis diajukannya Gugatan ini (*fundamentum petendi*) dapat PENGGUGAT uraikan sebagai berikut;

1. Bahwa menurut ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.5 Tahun 1986 disebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

Halaman 3 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

2. Bahwa dengan merujuk Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, yang bersifat konkret, individual, dan final dan akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atas penerbitan surat keputusan Tata Usaha oleh **TERGUGAT**;

3. Bahwa selanjutnya dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dalam Pasal 55 disebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sebilan puluh hari terhitung sejak saat diterimannya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hokum sebagaimana yang **PENGGUGAT** uraikan diatas dan dihubungkan pula dengan fakta hukum serta historis **PENGGUGAT** memiliki dan menguasai objek tanah Perkebunan yang semula **PENGGUGAT** beli dari “**SUMAJIANTO**” pada tahun 2002 berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatanan yang diterbitkan oleh Kantor Desa Singa Gembara dengan ukuran Panjang: 137 Meter, Lebar: 25 Meter Luas 3.425 M2. Dan adapun batas objek tanah perkebunan

PENGGUGAT adalah:

Utara : patok PT.KPC;

Timur : Gatot Wibowo;

Selatan : Imron Rosadi;

Barat : Suyitno.

5. Bahwa objek tanah Perkebunan **PENGGUGAT** berlandasan surat **Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatanan** yang diterbitkan oleh Kantor Desa Singa Gembara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 selanjutnya **PENGGUGAT** tingkatkan menjadi Surat Keputusan Pejabat Akta Tanah (SKPAT) /Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang diterbitkan oleh Camat selaku Kepala Kecamatan Sangatta pada tanggal 27 April 2004. Dan hingga sampai saat ini **TIDAK PERNAH PENGGUGAT** menjualnya kepada pihak lain termasuk kepada **Kastiawan Wijaya**.

6. Bahwa sejak **PENGGUGAT** membeli dan menguasai objek tanah Perkebunan dari **SUMAJIANTO** dari tahun 2002 sampai saat ini tahun 2015 **PENGGUGAT** kuasai terus menerus dan **PENGGUGAT** belum pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik kepada **TERGUGAT** Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, namun pada tanggal 29 Januari tahun 2015 dimana **PENGGUGAT** baru mengetahui diatas objek tanah Perkebunan milik **PENGGUGAT** yang terdapat di jalan Soekarno Hatta Desa Singa Gembara **TELAH** diterbitkan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 740 tanggal 12 Mei 2008 Luas objek tanah 5.914, M2. Surat Ukur No. 14/Teluk Lingga/2008 tanggal 10 April 2008 Lokasi Jl. Sukarno Hatta Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur atas nama **Kastiawan Wijaya** oleh **TERGUGAT**;

7. Bahwa **PENGGUGAT** mengetahuinya pada tanggal 29 Januari 2015 dimana pihak Penyidik kepolisian Resor Sangatta melakukan peninjauan terhadap objek tanah perkebunan milik **PENGGUGAT** dan **SUYATNO** bersama **Kastiawan Wijaya** atas pengaduan **PENGGUGAT** pada tanggal 01 September 2014 atas dugaan adanya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah perkebunan milik **PENGGUGAT** yang diduga dilakukan oleh Sutrisno Dkk sebab ditahun 2007 dimana **SUTRISNO** pernah hendak membeli tanah perkebunan milik **PENGGUGAT** dan **SUYATNO** namun tidak terealisasi karena tidak ada pembayaran yang dilakukannya dan Sutrisno hingga sampai saat ini telah melarikan diri;

Halaman 5 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **PENGGUGAT** dalam melakukan peninjauan terhadap objek tanah perkebunan dengan para pihak termasuk penyidik Kepolisian **PENGGUGAT** membawa bukti surat Surat Keputusan Pejabat Akte Tanah (SKPAT) /Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) tahun 2004, namun pihak penyidik membawa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 740 tanggal 12 Mei 2008 Luas objek tanah 5.914, M2. Surat Ukur No. 14/Teluk Lingga/2008 tanggal 10 April 2008 Lokasi Jl. Sukarno Hatta Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur atas nama **Kastiawan Wijaya**, dan sekaligus dilakukan konfrontier kepada para pihak dalam hal ini Kastiawan Wijaya mengakui bahwa benar objek tanah perkebunan tersebut miliknya, namun **PENGGUGAT** sangat keberatan atas pengakuan Kastiawan Wijaya Karena **PENGGUGAT** tidak pernah mengenal dan tidak pernah menjual kepada **Kastiawan Wijaya**;
9. Bahwa berdasarkan atas peninjauan terhadap objek tanah Perkebunan milik **PENGGUGAT** yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sangatta dan pihak Kastiawan Wijaya pada tanggal 29 Januari 2015 dan berselang 1 (satu) minggu kemudian tanggal 4 Februari 2015 dimana kuasa hokum **PENGGUGAT** memberikan surat photo copy Sertifikat Hak Milik No. 740 tanggal 12 Mei 2008 Luas objek tanah 5.914, M2. Surat Ukur No. 14/Teluk Lingga/2008 tanggal 10 April 2008 Lokasi Jl. Sukarno Hatta Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur atas nama Kastiawan Wijaya kepada **PENGGUGAT** yang diperolehnya dari penyidik dan menyatakan diatas objek tanah perkebunan milik **PENGGUGAT** telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh pihak **TERGUGAT** atas nama **Kastiawan Wijaya**;
10. Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh **TERGUGAT** dalam perkara *a quo* **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 dalam pasal 55 disebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara;

11. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan masih dalam tengga waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka sangat beralasan hukum Gugatan yang **PENGGUGAT** ajukan dapat diterima;

12. Bahwa oleh karena dalam hal ini **PENGGUGAT** dirugikan dimana hak **PENGGUGAT** selaku pemilik tanah perkebunan yang lebih berhak menjadi hilang, dengan demikian sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi “ sedangkan ayat (2) disebutkan alasan –alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah “ b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

13. Bahwa penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh **TERGUGAT** berupa sertifikat dalam perkara *A quo* Tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 “Tentang Pendaftaran Tanah” dalam pasal 23, a disebutkan “Hak atas tanah baru dibuktikan dengan”

1) Penetapan pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian Hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak Pengelolaan.

Halaman 7 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh Pemegang hak milik Kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak Guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 khususnya dalam pasal 53 ayat 2 huruf b “ yang mengisyaratkan dimana TERGUGAT menjalankan tugasnya mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

14. Bahwa ternyata TERGUGAT dalam menerbitkan surat Keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara *A quo* melanggar “asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama:

- Asas kepastian hukum yaitu: asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan; hal ini terbukti dari terbitnya surat keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT (Objek perkara) seharusnya didasari dengan Dokuen yang lengkap antara lain: harus ada Kwitansi tanda jual beli dari penjual tanah kepada pembeli, ada surat asli berupa surat Segel dari Kantor Desa/Kelurahan berikut dengan Surat keterangan Pejabat Akta Tanah (SKPAT) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari Kantor Kecamatan mengenai asal usul objek tanah, dan disertai pula dengan tanda tangan para saksi batas yang terdapat dalam gambar surat ukur.
- Bahwa oleh karena TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tanpa terlebih dahulu melalui prosedur sebagaimana tersebut diatas, maka jelas tindakan TERGUGAT melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

15. Bahwa dengan demikian terlihat sangat jelas dimana TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *A quo* tidak menjalankan fungsi roda pemerintahan dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabilitas hal tersebut terlihat bahwa dalam proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadministrasian yang dimiliki oleh **TERGUGAT** tidak sempurna dan tidak mengacu pada aturan hukum yang ada;

16. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** sangat dirugikan atas penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *A quo* oleh karena telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya sebagaimana diatur pasal 23, a “ ayat (1) dan (2) Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 dalam pasal 53 ayat (2) hurup b Tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana **TERGUGAT** yang telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
17. Bahwa dengan demikian maka **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan *A quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat di **BATALKAN** atau dinyatakan **TIDAK SAH** atas surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** berupa Sertifikat Hak Milik No. 740 tanggal 12 Mei 2008 Luas objek tanah 5.914, M2. Surat Ukur No. 14/Teluk Lingga/2008 tanggal 10 April 2008 Lokasi Jl. Sukarno Hatta Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur atas nama Kastiawan Wijaya;

PERMOHONAN / PETITUM.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **PENGGUGAT** mohon kepada Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan hukumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** berupa Sertifikat Hak Milik No. 740 tanggal 12 Mei 2008 Luas objek tanah 5.914, M2. Surat Ukur No. 14/Teluk Lingga/2008 tanggal 10

Halaman 9 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 Lokasi Jl. Sukarno Hatta Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur atas nama Kastiawan Wijaya.

3. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 740 tanggal 12 Mei 2008 Luas objek tanah 5.914, M2. Surat Ukur No. 14/Teluk Lingga/2008 tanggal 10 April 2008 Lokasi Jl. Sukarno Hatta Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur atas nama Kastiawan Wijaya.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 April 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 24 Maret 2015, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengetahui sertipikat An. Kastiawan Wijaya pada tanggal 4 Februari 2015 adalah setelah adanya penyelidikan dari kepolisian Resort Kutai Timur sebagai dasar pengajuan gugatan dalam perkara ini, harus ditolak dan tidak dapat diterima karena Penggugat hanya mencari alasan agar bisa memenuhi tengang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa dalam hal ini perlu dijelaskan sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Polres Kabupaten Kutai Timur bersurat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tanggal 17 Nopember 2014 untuk meminta fotocopy warkah sertipikat Hak Milik No. 740/Teluk Lingga untuk keperluan penyelidikan, namun entah dengan cara bagaimana Penggugat kemudian menjadikannya sebagai dasar gugatan Aquo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis, agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima, karena hasil penyelidikan dari kepolisian tentang adanya dugaan tidak pidana, bukan merupakan objek TUN atau tidak dapat dijadikan sebagai objek TUN;

3. Bahwa apabila yang diduga adalah sertipikat Hak Milik No. 740/Teluk Lingga An. Kastiawan Wijaya yang diterbitkan tahun 2008, maka gugatan tersebut harus ditolak karena sudah lewat waktu sebagaimana pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 dan apabila gugatan diajukan terhadap sertipikat lebih dari 5 tahun setelah penerbitannya maka gugatan tidak dapat diterima dan harus ditolak sebagaimana diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;
4. Bahwa apabila Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek atas dasar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah perwatasan yang diterbitkan oleh Kantor Desa Singa Gembara Tahun 2002 selanjutnya oleh Penggugat ditingkatkan menjadi Surat Keputusan Pejabat Akta Tanah (SKPAT)/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang diterbitkan oleh Camat selaku Kecamatan Sangatta pada tanggal 27 April 2004 sedangkan KASTIAWAN WIJAYA memperoleh tanah yang berasal dari SUMAJIANTO berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 26 Pebruari 2002 Register Kepala Desa Singa Gembara No. 145.521.63/2689/2/2002 kemudian tahun 2002 tanah dilepaskan kepada GATOT WIBOWO berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 26 Pebruari 2002 Register No. 145.521.63/2689/2/2002 Kemudian Tahun 2008 tanah dilepaskan kepada KASTIAWAN WIJAYA berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan tanah Perwatasan REg.No. 592.11/224/II/2008 dan Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg.Nomor 257/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008 sebagai alas hak untuk menerbitkan sertipikat, maka oleh karena demikian Tergugat memohon kepada Majelis untuk menolak gugatan Penggugat tersebut, dikarenakan bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam

Halaman 11 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah merupakan tuntutan terhadap hak keperdataan, bukan merupakan proses penerbitan sertipikat. Oleh karena itu maka Tergugat memohon agar Majelis menolak gugatan Penggugat seluruhnya dikarenakan bahwa perkara Aquo bukan kompetensi PTUN Samarinda untuk memeriksa dan mengadili melainkan kompetensi dari peradilan umum;

5. Bahwa berhubung karena yang digugat adalah sertipikat Hak Milik No. 740/Teluk Lingga An. Kastiawan Wijaya, maka mohon agar Majelis yang terhormat, menarik pemilik sertipikat sebagai pihak dalam perkara aquo untuk memberikan kesempatan membela kepentingannya, dikarenakan Penggugat mendalilkan tentang alas hak kepemilikan tanah dalam perkara ini, dan sepatutnya juga untuk ikut menarik camat sebagai pejabat yang menerbitkan alas hak yang diakui oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;
 6. Bahwa Tergugat menaok dengan tegas terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 14 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal melaksanakan proses penerbitan sertipikat, karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyharatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- Oleh karena itu maka Tergugat memohon agar Majelis menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat memohon agar apa yang sudah dikemukakan didalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang mengacu pada aturan-aturan yang berlaku, dan dalam setiap menerbitkan sertipikat akan berpegang pada azas Pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), azas keseimbangan (*principle of proportionality*), azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*) yang dijadikan dimana prosesnya dilakukan melalui tahapan penelitian data yuridis dan data fisik tanah dilapangan yang dijadikan warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dxiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa proses penerbitan sertipikat tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor Sk.72-520.1-44.9-2007 tanggal 09 April 2008 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Kastiawan Wijaya atas Tanah yang terletak di Gang Damai Desa Teluk Lingga Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kewenangannya berada pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatasz ergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dengan tegas gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, karena sertipikat Hak Milik No. 740/

Halaman 13 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Lingga An. Kastiawan Wijaya telah diproses dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-II Intervensi telah mengajukan tertanggal Jawabannya/Tanggapannya 11 Juni 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

I. LEGALITAS KEPEMILIKAN TERGUGAT –II INTERVENSI

1. Bahwa surat-surat Tergugat –II IntervensiI, sebagai formalitas landasan kepemilikan dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - i) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari **Supriyadi selaku Pihak Pertama kepada Kastiawan Wijaya selaku Pihak Kedua** tertanggal 22 Pebruari 2008 seluas 3.425 M2 dengan 258/AP-PPAT/KEC SGT/II/2008 tanggal 28/2/08, dengan batas-batas Utara: Jln. Sukarno Hatta, Timur: Gatot Wibowo, Selatan: Imron Rusadi dan Barat: Suyitno dan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah setempat yaitu Kepala Dusun V Teluk Lingga/H. Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswan, Ketua RT.035, Teluk Lingga/HM Yusuf dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kec. Sengatta Utara, Kepala Desa Teluk Lingga/ H. Johansyah F dengan No. Reg.592.11/219/II/2008;

ii) Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tertanggal 22 Pebruari 2008 ditandatangani oleh Supriyadi dan 2 orang petugas desa dan disaksikan oleh Suyitno;

iii) Sertifikat Hak Milik No. 740 Surat Ukur No. 14/Teluk Lingga/2008 tertanggal 10 April 2008 seluas 5.914 M2 atas nama Kastiawan Wijaya (Obyek Sengketa);

2. Bahwa secara sah dan formal Penggugat/Supriyadi telah menjual tanah miliknya kepada Tergugat II Intervensi /Kastiawan Wijaya dihadapan PPAT Kecamatan Sangatta Utara;

3. Bahwa berdasarkan fakta formalitas tersebut diatas Obyek Sengketa adalah dilandasi surat formal penyerahan tanah dari Penggugat kepada Tergugat –II Intervensi maka secara yuridis Obyek Sengketa adalah sah dan Tergugat –II Intervensi adalah sah sebagai pemilik tanahnya;

II. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Legalitas Standing Sebagai Penggugat

i) Bahwa dengan memperhatikan legalitas kepemilikan Tergugat- II Intervensi sebagaimana diuraikan diatas maka Penggugat tidak berhak lagi menggugat pembatalan Obyek Sengketa terhadap tanah yang sudah Penggugat jual dan serahkan kepada Tergugat –II Intervensi dihadapan PPAT Sangatta Utara;

ii) Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah didasari adanya Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Penggugat kepada Tergugat-II Intervensi sehingga oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur atau diterbitkan secara sah oleh Tergugat kepada Tergugat-II Intervensi;

Halaman 15 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD



- iii) Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, maka ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN tidak terpenuhi dan Penggugat/Supriyadi tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini;

2. Pengajuan Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa

- i) Bahwa pada sekitar bulan September 2014 (bukti ada pada Penggugat), Penggugat telah melaporkan staf Tergugat-II Intervensi kepada Kepolisian Resort Sangatta dan atas laporan itu Tergugat –II Intervensi telah dipanggil oleh Kepolisian dan datang ke Sangatta memperlihatkan Obyek Sengketa / Sertifikat Hak Milik No. 740/Teluk Lingga, kepada penyidik dan Penggugat turut menyaksikannya sehingga menurut Tergugat-II Intervensi, Penggugat telah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa pada saat itu atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2014 tersebut;
- ii) Bahwa sebelum Penggugat membuat laporan di Kepolisian, Penggugat telah datang ke lokasi tanah bersama-sama dengan Sdr. Suyatno untuk melakukan pemagaran akan tetapi dilarang oleh staf Tergugat-II Intervensi dengan memperlihatkan copy sertipikat HM No. 740 (Obyek Sengketa), sehingga Penggugat mundur dari lokasi dan selanjutnya membuat laporan pengaduan di Kepolisian Resort Sangatta;
- iii) Bahwa jika diperkirakan sejak adanya laporan Penggugat kepada Kepolisian Resort Sangatta terhadap Tergugat-II Intervensi yang diakui Penggugat pada bulan September 2014, maka setidaknya tidaknya sejak saat itu Penggugat sudah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa karena telah diperlihatkan oleh staf Tergugat-II Intervensi kepada Penggugat;
- iv) Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa setidaknya tidaknya sejak bulan September 2014 baik dihadapan staf Tergugat-II Intervensi yang menjaga tanah tersebut maupun dihadapan Penyidik Kepolisian SResort Sangatta, maka pengajuan gugatan kepada PTUN Samarinda pada tanggal 24 Maret 2015 telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN;

Berdasarkan alasan keberatan yang diajukan oleh Tergugat-II Intervensi tersebut diatas, maka gugatan Peggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat-II Intervensi menyatakan dengan tegas menolak seluruh pendapat dan dalil-dalil gugatan dan/atau segala sesuatu hal yang dikemukakan oleh Peggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara oleh Tergugat-II Intervensi;
2. Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak dalil gugatan Peggugat butir 4. 5 dan 6 karena faktanya Peggugat telah menjual tanah miliknya kepada Tergugat-II Intervensi dihadapan PPAT Kecamatan Sangatta Utara, dan telah dibuat Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Supriyadi selaku Pihak Pertama kepada Kastiawan Wijaya selaku Pihak Kedua tertanggal 22 Pebruari 2008 seluas 3.425M2 dengan No. 258/AP-PPAT/KEC.SGT/II/2008 tanggal 28/2/08, diketahui oleh Pemerintah kabupaten Kutia Timur, Kec.Sangatta Utara, Kepala Desa Teluk Lingga/H. Johansyah F. Dengan No. Reg.592.11/219/II/2008 dan dibuat pula Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tertanggal 22 Pebruari 2008 ditandatangani oleh Supriyadi dan 2 orang petugas desa dan disaksikan oleh Suyitno dan atas dasar surat-surat tersebut Tergugat –II Intervensi memohon sertifikat dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 740/Teluk Ligga, Surat Ukur No. 14/Teluk Lingga/2008 tertanggal 10 April 2008 seluas 5.914 M2 atas nama Kastiawan Wijaya (Obyek Sengketa);
3. Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak dalil gugatan Peggugat butir 7 yang mendalilkan seolah-olah ada orang bernama Sutrisno yang diduga melakukan pemalsuan surat, dan menurut Peggugat telah melarikan diri, tentu keberadaan

Halaman 17 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD



Sutrisno adalah atas kehendak Penggugat dan jika Sutrisno bias membawa Penggugat menghadap PPAT Kecamatan Sangatta Utara, Kepala Desa dan Ketua RT dan menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Supriyadi kepada Kastiawan Wijaya, tentu ada hubungan khusus antara Penggugat dengan Sutrisno, sedangkan Tergugat –II Intervensi sama sekali tidak mengenal siapa Sutrisno dan pada waktu itu Penggugat/Supriyadi turut serta bersama-sama dengan Sutrisno; Bahwa sepatutnya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum terhadap Sutrisno dan kawan-kawan;

4. Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat butir 8,9,10 dan 11 karena sebelum Penggugat membuat laporan di Kepolisian pada tanggal 1 September 2014, Penggugat terlebih dahulu dating ke lokasi dan akan melakukan upaya mengambil alih tanah akan tetapi dihambat oleh staf Tergugat-II Intervensi yang bertugas menjaga tanah tersebut dan setelah Penggugat gagal mengambil alih tanah tersebut, Penggugat membuat laporan di Kepolisian Resort Sangatta yaitu pada tanggal 1 September 2014; Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu 90(Sembilan puluh hari) sehingga oleh karenanya pengajuan gugatan tidak memenuhi Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN;
5. Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat butir 12 dan 13 karena faktanya Penggugat tidak pernah dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa yang didasari adanya Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Penggugat kepada Tergugat-II Intervensi dihadapan PPAT Kecamatan Sangatta Utara, sehigga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN dan gugatan Penggugat haruslah ditolak;



6. Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat butir 14 karena faktanya Penggugat telah menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dihadapan PPAT Kecamatan Sangatta Utara, sedangkan mengenai kwitansi pembayaran adalah merupakan hubungan sepihak antara pembeli dengan penjual, jika Penggugat selaku penjual belum menerima uang dari pembeli/ Tergugat-II Intervensi baik langsung maupun tidak langsung, tentu tidaklah mungkin menandatangani penyerahan tanah perwatasan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;
7. Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat butir 15 dan 16 karena faktanya Tergugat telah menjalankan fungsinya sesuai hokum dan menerbitkan Obyek Sengketa atas nama Tergugat-II Intervensi sesuai dengan prosedur dan didukung dengan data othenik yang diajukan oleh Tergugat-II intervensi pada saat pengajuan permohonan hak;
8. Penggugat telah menjual tanah miliknya kepada Tergugat-II Intervensi dihadapan PPAT Kecamatan Sangatta Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat-II Intervensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 08/G/2014/PTUN.SMD memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijverklard);

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Menyatakan Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Mei 2015;

Menimbang bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Dupliknya tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut:

Bukti P-1 : fotocopi sesuai dengan copi Sertipikat Hak Milik Nomor: 740/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur, tanggal 12 Mei 2008, Surat Ukur tanggal 10 April 2008, No.14/Teluk Lingga/2008, luas: 5.914 M, Letak tanah Jl. Sukarno – Hatta atas nama Kastiawan Wijaya;

Bukti P-2 : fotocopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIADI;

Bukti P-3 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Nur Adam ke Sumajianto, tanggal 02 Januari 2002;

Bukti P-4 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Sumajianto ke Supriadi , tanggal 26 Pebruari 2002;

Bukti P-5 : fotocopi sesuai dengan asli satu berkas Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Reg.Nomor: 315/SK-MHT/KEC-SGT/V/2004, tanggal 27 April 2004;

Bukti P-6 : fotocopi sesuai dengan asli Kwitansi tanda terima uang No. 1 bukti Pembayaran pelunasan lahan tanah ukuran 25 x 100 m = 2500 m2 di RT. 02 Singa Gembara samping kanan kompeyor dari Supriadi ke Sumajianto senilai 8.600.000,-, tanggal 27 -03- 002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : fotocopi sesuai dengan asli gambar foto-foto objek tanah perkebunan milik Penggugat (Supriadi);
- Bukti P-8 : fotocopi sesuai dengan asli Gambar Ukur yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur atas nama Dra. Musripah, alamat jl. Yos Sudarso III Gang Damai 3 No. 44 Sangata Kutai Timur;
- Bukti P-9 : fotocopi sesuai dengan copi satu set berkas Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg.Nomor: 59/SK-PAT/KEC-SGTU/I/2007 atas nama Gatot Wibowo melepaskan Dari Sumajianto, tanggal 15 Januari 2007,Ukuran tanah panjang: 85/137 Mtr, Lebar: 50/45 Mtr, Luas: 5005, obyek tanah terletak di Jalan. Sukarno – Hatta ditanda tangani saksi batas dan RT 10 (Iskandar) Kelurahan Desa/Singa Gembala, Yulianus P, SE, dan Camat Sangata Utara, Drs.Pirdadi Masrun;
- Bukti P-10 : fotocopi sesuai dengan copi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 379/ Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur, tanggal 12 Mei 2008, Surat Ukur tanggal 30 April 2008, No.22/Teluk Lingga/2008, luas: 18.874 M2, Letak tanah Jl. Sukarno – Hatta atas nama PT. Wijaya Tulus Abadi;
- Bukti P-11 : fotocopi sesuai dengan asli Peta Lokasi objek tanah Jl. Soekarno Hatta di buat di Sangatta pada hari rabu tanggal 07 Juli 2015 oleh M. Hamdan Juru ukur dan Gambar;
- Bukti P-12 : fotocopi sesuai dengan copi Satu rangkap tanda terima dokumen No. berkas Permohonan 1676/2015 atas nama Pemohon Muhammad Rofiul, tanggal 13 Mei 2015;
- Bukti P-13 : fotocopi sesuai dengan copi Kartu keluarga No. 6408041312090001, kepala keluarga Muhammad Rofiul;

Halaman 21 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : fotocopi sesuai dengan copi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Muhammad Rofiul;
- Bukti P-15 : fotocopi sesuai dengan copi undangan pengukuran tanggal 19 Mei 2015 atas nama Pemohon Moh Rofiul: yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan” HERU HANDOYO SUSILO, A Ptnh. Nip. 196210111986031002;
- Bukti P-16 : fotocopi sesuai dengan copi Satu Set surat Permohon Moh Rofiul ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Mei 2015 dan berita acara Pengukuran dan penetapan batas;
- Bukti P-17 : fotocopi sesuai dengan copi satu set berkas berita acara pemeriksaan tanah/lahan Pemohon H. Dubih Ali Amin disetujui oleh Moh.Rofiul tanggal 24 Oktober 2014;
- Bukti P-18 : fotocopi sesuai dengan copi satu set surat keterangan pelepasan atas tanah dari Hj.Dubih Ali Amin ke Moh Rofiul tanggal 03 Maret 2015;
- Bukti P-19 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Pidana yang diberikan Supriyadi dan Suyatno tertanggal 19 Agustus 2014. Kepada Para Advokat Arianto, SH, MH dan Titus Tibayan Pakalla, SH;

Menimbang bahwa kuasa Tergugat telah menyampaikan bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : fotocopi sesuai dengan asli Buku Tanah Nomor: 740/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur, tanggal 12 Mei 2008, Surat Ukur tanggal 10 April 2008, No.14/Teluk Lingga/2008, luas: 5.914 M², Letak tanah Jl. Sukarno – Hatta atas nama Kastiawan Wijaya;
- Bukti T-2 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor: SK.72-520.1-44.9-2007, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-04-2008, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama KASTIAWAN WIJAYA, Atas Tanah Yang Terletak Di Gang Damai Desa Teluk Lingga Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur;

Bukti T-3 : fotocopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah Nomor: 121/2008 tanggal 03 April 2008;

Bukti T-4 : fotocopi sesuai dengan fotocopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan, tanggal 26 Pebruari 2002, dari Sumajianto kepada Gatot Wibowo;

Bukti T-5 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan, tanggal 22 Pebruari 2008 dari Gatot Wibowo kepada Kastiawan Wijaya;

Bukti T-6 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg. Nomor: 257/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008;

Bukti T-7 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas, tanggal 13 Maret 2008, atas nama Kastiawan Wijaya;

Bukti T-8 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Pertanian Dan Perkebunan, tanggal 02 April 2008, atas nama Kastiawan Wijaya;

Bukti T-9 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Copy Warkah dari Polres Kab. Kutai Timur, tanggal 17 Nopember 2014;

Bukti T-10 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Peta Lokasi Tanah tanggal 23 Juni 2015;

Bukti T-11 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Laporan atau pengaduan dari Supriadi dan Suyatno tanggal 30 Maret 2010;

Halaman 23 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : fotocopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 379/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur, tanggal 12 Mei 2008, Surat Ukur tanggal 30 April 2008, No.22/Teluk Lingga/2008, luas: 18.874 M2, Letak tanah Jl. Sukarno – Hatta atas nama PT. Wijaya Tulus Abadi;
- Bukti T-13 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: SK.74-550.2-44-2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Wijaya Tulus Abadi, tanggal 24 April 2008;
- Bukti T-14 : fotocopi sesuai dengan copi Peta Bidang Tanah Nomor: 123/2008 tanggal 03 April 2008;
- Bukti T-15 : fotocopi sesuai dengan asli Daftar Pengantar Permohonan Hak Guna Bangunan di desa Teluk Lingga Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur atas nama PT. WIJAYA TULUS ABADI ke Kanwil BPN Prop. Kaltim tanggal 10 April 2008;
- Bukti T-16 : fotocopi sesuai dengan asli Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 10 April 2008;
- Bukti T-17 : fotocopi sesuai dengan copi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 28/RPT/PA-SGTU/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;
- Bukti T-18 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Guna Bangunan terletak di Desa Teluk Lingga Kecamatan sengata Utara atas nama. PT.WIJAYA TULUS ABADI tanggal 13 Maret 2008;
- Bukti T-19 : fotocopi sesuai dengan copi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/115/HK/III/2008 tanggal 18 Maret 2008;
- Bukti T-20 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg. Nomor: 266/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008 atas nama Achmadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-21 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg.
Nomor: 267/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008 atas nama Imran Rusadi;
- Bukti T-22 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg.
Nomor: 258/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008 atas nama Supriadi;
- Bukti T-23 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg.
Nomor: 269/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008 atas nama Suyatno;
- Bukti T-24 : fotocopi sesuai dengan copy Surat Pernyataan tanggal 4 April 2008;

Menimbang bahwa kuasa Tergugat II Intervensi menyatakan telah siap dengan bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.II.Intervensi-1 sampai dengan bukti T.II.Intervensi-4 sebagai berikut:

- Bukti T.II.Intv-1 : fotocopi sesuai dengan copi Sertipikat Hak Milik Nomor: 740/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur, tanggal 12 Mei 2008, Surat Ukur tanggal 10 April 2008, No.14/Teluk Lingga/2008, luas: 5.914 M, Letak tanah Jl. Sukarno – Hatta atas nama Kastiawan Wijaya;
- Bukti T.II.Intv-2 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penyerahan tanah Perwatasan, tanggal 22 Pebruari 2008;
- Bukti T.II.Intv-3 : fotocopi sesuai dengan copi Izin Undang-undang Gangguan (HO) Nomor: 300.503/020/T.PEM-II/I/2008, tanggal 7 Januari 2008 atas nama Kastiawan Wijaya;
- Bukti T.II.Intv-4 : fotocopi sesuai asli Hak Guna Bangunan Nomor: 379/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur, tanggal 12 Mei 2008, Surat Ukur tanggal 30 April 2008, No.22/Teluk Lingga/2008, luas: 18.874 M2, Letak tanah Jl. Sukarno – Hatta atas nama PT. Wijaya Tulus Abadi;

Halaman 25 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat/kuasanya menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang atas nama SUYATNO, SERIN dan GATOT WIBOWO, SH., yang menerangkan sebagai berikut:

Saksi pertama:

SUYATNO, Tempat tanggal lahir Semarang, 07-04-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Bitumin No. K 22 RT/RW: 028 Desa/Kel. Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan kuasa Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi Karyawan Kaltim Prima Coal (KPC);
- Bahwa saksi masuk kerja di Kaltim Prima Coal tahun 1991;
- Bahwa saksi masuk Sangatta tahun 1990;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saksi hanya punya tanah di Jalan Soekarno Hatta (lokasi obyek sengketa);
- Bahwa saksi beli tanah dari Sumajianto, tahun 2002;
- Bahwa tanahnya lebar 25 M2 dan Panjang 137 M2;
- Bahwa saksi kenal Penggugat selama gabung dengan KPC sejak tahun 1991;
- Bahwa Penggugat punya tanah sebelah tanah saksi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah Penggugat sama dengan tanah saksi lebar 25 M2 dan panjang 137 M2;
- Bahwa Penggugat beli tanah dari Sumajianto;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat beli tanahnya dari Sumajianto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menawarkan tanah lagi;
- Bahwa pada pemeriksaan setempat saksi ada;
- Bahwa rumah-rumah yang pada pada pemeriksaan setempat itu rumah saksi;
- Bahwa belum ada sertipikat, baru PPAT;
- Bahwa PPAT keluar tahun 2004;
- Bahwa tanah sebelah Timur dari tanah milik Penggugat, adalah tanah punya Gatot;
- Bahwa yang menanam tanaman di lokasi obyek sengketa Penggugat menyuruh orang;
- Bahwa kalau panen hasil tidak di bagi dua;
- Bahwa patok utara Penggugat di selatan panjang 137 M2 kebelakang bentuk fisiknya ada potok ada pohon pisang;
- Bahwa diatas tanah Penggugat tidak ada sertipikat atas nama orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat atas nama Kastiawan;
- Bahwa sebelah barat tanah saksi punya Imron Rusidi;
- Bahwa sekarang tidak tahu sebelah barat punya siapa;
- Bahwa dilokasi saksi tidak tahu dan tidak ada traktor;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan ada pengukuran dari BPN;
- Bahwa waktu proses PPAT ada pengukuran;
- Bahwa saksi tidak ingat apa ada Gatot waktu dilokasi Pengukuran tanah Penggugat;
- Bahwa waktu pengukuran saksi ada hadir;
- Bahwa pada pengukuran Imron Rusidi hadir;
- Bahwa sebelah barat sekarang PT.WTA (Wijaya Tulus Abadi);
- Bahwa saksi tidak tahu PT.WTA punya siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan PT.WTA;

Halaman 27 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bukti T-10;
- Bahwa dulu tanah Penggugat ini batas patonya PT. WTA dari bekas patok KPC;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menjual tanah dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dengan adanya sertipikat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan sertipikat;
- Bahwa tidak ada jawaban dari BPN;
- Bahwa tidak pernah ada pelepasan dari PT.WTA;
- Bahwa patok dilokasi objek sengketa patok batas;
- Bahwa patok itu berbatasan sebelah barat dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat Nomor 740;
- Bahwa saksi tahu tanah saksi ada sertipikat dari Pengacara saksi;
- Bahwa saksi lihat sertipikat yang digugat Penggugat pada waktu pemeriksaan lokasi;
- Bahwa pertama kali saksi melihat sertipikat pada pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertipikat Kastiawan;
- Bahwa Penggugat pernah membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa laporan itu tentang diterbitkannya sertipikat Kastiawan;
- Bahwa yang di laporkan ke Polisi Kastiawan;
- Bahwa Sutrisno karyawan Kastiawan;
- Bahwa saksi tidak renah menyuruh seseorang menjual tanahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Agus menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan bukti T II Intervensi-2;
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat diambil orang lain dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum PT. Wijaya Tulus Abadi (PT.WTA);
- Bahwa saksi tahu yang digugat sertipikat kepemilikan;
- Bahwa saksi pernah lihat sertipikatnya Nomor 740;
- Bahwa yang melaporkan Kastiawan saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi pernah di periksa Polisi;
- Bahwa saksi lupa tandatangan berita acara di Polisi;
- Bahwa yang di laporkan saksi ke Polisi ada sertipikat Kastiawan ditanah saksi dan Penggugat;
- Bahwa pada malam hari bulan Januari saksi pernah lihat sertipikat Nomor 740 waktu datang ke kuasa Penggugat;
- Bahwa sertipikat dilihat kemarin malam setelah pemeriksaan setempat sertipikat Wijaya Tulus Abadi;
- Bahwa Sumarjianto pemilik tanah awal;
- Bahwa saksi kenal Sumajianto pada saat di kebun;
- Bahwa saksi kenal Sumajianto tahun 2002;
- Bahwa pada saat Penggugat beli tanah saksi ada;
- Bahwa pada saat beli tanah ada orang lain, saksi Penggugat dan Sumajianto;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertipikat terbit ditanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada BPN mengukur tanah;
- Bahwa saksi tahu ada penyidik mengecek tanah lokasi;
- Bahwa saksi kenal Sutrisno dari Agus;
- Bahwa Sutrisno ini orangnya Kastiawan, yang memberitahukan ke saksi Sutrisno sendiri;

Halaman 29 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa polisi meninjau lokasi;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah di Singa Gembala Sangatta Utara RT 2;
- Bahwa PPAT tahun 2004;
- Bahwa RTnya Samsir;
- Bahwa pada saat mengukur saksi lupa siapa saja yang hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke RT;
- Bahwa Kastiawan tidak pernah mengarap tanah Penggugat;
- Bahwa anak buah Penggugat tidak pernah mengarap tanah Penggugat;
- Bahwa pada waktu lapor ke Polisi, Penggugat dan saksi tidak membawa sertipikat;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus karena waktu jual beli tanah Agus memfasilitasi;
- Sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi lupa harga tanah;
- Bahwa tidak ada akta jual beli;
- Bahwa tidak ada kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Sutrisno;
- Bahwa ada surat-surat yang diserahkan ke Sutrisno;
- Bahwa menurut Sutrisno, yang mau membeli tanah ini Sutrisno sendiri;
- Bahwa yang di laporkan ke Polisi Kastiawan;
- Bahwa saksi tahu sertipikat Nomor 740 dari Pengacara saksi;
- Bahwa pernah ada yang menyodorkan Penggugat tandatangan surat perjanjian;
- Bahwa Penggugat tandatangan juga;
- Bahwa yang membawa surat Agus Lana;
- Bahwa masalah dalam perkara ini masalah sertipikat;
- Bahwa Agus Lana ini masih ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi melaporkan ke Polisi, tanah saksi diambil orang Kastiawan;
- Bahwa sepengetahu saksi ada dua sertipikat PT.Wijaya Tulus Abadi dan Kastiawan;
- Bahwa sepengetahu saksi tidak ada sertipikat lain terbit ditanah saksi;

Saksi kedua:

SERIN, Tempat tanggal lahir Madiun, 30-06-1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara

Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.

Tongkonan Rannu RT/RW: 011/000 Desa/Kel. Singa Gembara

Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan kuasa Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi punya tanah di jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dapat tanah dari Sumajianto;
- Bahwa saksi dapat tanah tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat dari Sumajianto;
- Bahwa luas tanahnya saksi Selatan 135 M2, Utara 45 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Penggugat;
- Bahwa pada waktu beli tanah atas nama Gatot;
- Bahwa sampai sekarang tanah saksi yang menguasai saksi sampai sekarang;
- Bahwa tanah saksi ada yang menanami;
- Bahwa hasilnya ada dimakan sendiri dan ada yang dibagi;

Halaman 31 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada sertipikat di atas tanah ini;
- Bahwa tidak ada orang lain yang minta tandatangan saksi;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat saksi ada;
- Bahwa pada waktu itu ada ditunjukkan arah;
- Bahwa sebelah kiri patok tanah Supriyadi;
- Bahwa tanah yang dibeli punya Sumajianto;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Sumajianto;
- Bahwa saksi sering melihat tanah;
- Bahwa RTnya namanya Sujiono;
- Bahwa pada waktu pengukuran ketua RT datang;

Saksi ketiga:

GATOT WIBOWO, SH., Tempat tanggal lahir Madiun, 06-04-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Perdagangan, Alamat Jl. Yos Sudarso III, RT/RW: 025/- Desa/Kel. Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dari Bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan kuasa Tergugat;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Tergugat II Intervensi dilokasi objek sengketa pada waktu pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah kanan menghadap jalan tanah saksi dan beli dengan Sumajianto;
- Bahwa saksi tinggal di obyek sengketa tahun 2001;
- Bahwa jual belinya dalam bentuk segel;
- Bahwa saksi lupa tandatangan surat ini;
- Bahwa luas tanahnya saksi kurang tahu;
- Bahwa yang menguasai tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi beberapa kali ke lokasi tanah;
- Bahwa tanah ini milik saksi;
- Bahwa waktu itu pernah ada dijual ke Sutrisno minta tandatangan dengan saksi;
- Bahwa waktu itu saksi dijanjikan pencairan;
- Bahwa saksi tahun Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perawatan, tanggal 22 Pebruari 2008 (bukti T-5) saksi tandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah ini untuk jual beli, yang tahu orang lain;
- Bahwa Sutrisno pernah kasih uang ke saksi 10 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dijual tanah;
- Bahwa uang itu dikasihkan ke orang tua saksi;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa setelah penyerahan uang saksi didatangi Agus;
- Bahwa yang mengukur tanah saksi Sutrisno;
- Bahwa waktu diukur seingat saksi Sutrisno hadir;
- Bahwa yang menghadap kiri tanah Penggugat;
- Bahwa yang diukur dari depan ke belakang ditarik pakai meteran;
- Bahwa kalau dari samping diukur dari kanan;

Halaman 33 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari setelah tandatangan Sutrisno menjanjikan 1(satu) bulan dan sampai sekarang menghilang Sutrisnonya;
- Bahwa tanah Penggugat pernah ditawarkan Sutrisno;
- Bahwa saksi tidak tahu ada terbit sertipikat di Obyek Sengketa;
- Bahwa setelah diukur tidak ada orang dari Kecamatan dan BPN datang;
- Bahwa tanah ini masih ada segel aslinya dan dijaminkan di Bank;
- Bahwa surat segel tidak diserahkan ke Sutrisno;
- Bahwa yang menjaminkan segel asli ini ke Bank saksi;
- Bahwa saksi lupa tanda tangan Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg.Nomor : 257/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008 (bukti T-6);
- Bahwa saksi lupa ini tandatangan saksi;
- Bahwa tandatangan berapa kalinya saksi lupa;
- Bahwa ini mirip tandatangan saksi;
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat saksi hadir;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan Suheri;
- Bahwa disebelah kanan tanah saksi tanah Penggugat;
- Bahwa surat ini dibaca dengan Sutrisno;
- Bahwa yang mengantar ke saksi Agus;
- Bahwa saksi kenal Kastawan pada waktu pemeriksaan setempat kemarin;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 13 Agustus 2015, melalui bagian umum Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 24 Maret 2015 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 740 tanggal 12 Mei 2008, Luas objek tanah 5,914 m², Surat Ukur Nomor 14/Teluk Lingga/2008 tanggal 10 April 2008, Lokasi Jl. Soekarno Hatta Desa/ Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sengata Utara Kabupaten Kutai Timur, atas nama Kastawan Wijaya (*vide* bukti P.1, T.1, dan T-II-Intv-1);

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 30 April 2015 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan jawabannya tertanggal 11 Juni 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum yang pada masing-masing jawaban tersebut memuat pula eksepsi-eksepsi;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi dalam sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan hukum ini, maka Majelis Hakim tidak mengulang uraian eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi sebagaimana yang telah terurai dalam jawabannya masing-masing yang termuat pula dalam duduk pokok sengketa di atas;

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi-eksepsi tentang:

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
2. Kompetensi Absolut;
3. Kurang Pihak;

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan eksepsi-eksepsi tentang:

1. Legal Standing Penggugat;
2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim terdapat empat eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang *legal standing* Penggugat atau kepentingan mengajukan gugatan;
3. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;
4. Eksepsi tentang kurang pihak;

Menimbang bahwa terhadap keempat eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang *legal standing* Penggugat atau kepentingan mengajukan gugatan karena dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) atau kepentingan mengajukan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, “Orang atau badan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan....”;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, “...*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;*

Menimbang bahwa dari rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya tentang *legal standing* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak berhak lagi menggugat pembatalan objek sengketa terhadap tanah yang sudah dijual dan serahkan kepada Tergugat II Intervensi sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam menggugat perkara *a quo*;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang terkait dengan kepentingan Penggugat dalam menggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 37 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang terbit di atasnya sertipikat atas nama Kastiawan yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah perwatasan milik Penggugat berdasarkan surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan yang diterbitkan oleh Kantor Desa Singa Gembara Tahun 2002 (vide bukti P.3), Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Sumajianto ke Supriadi, tanggal 26 Pebruari 2002 (vide bukti P.4) dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Reg.Nomor: 315/SK-MHT/KEC-SGT/V/2004, tanggal 27 April 2004 (Vide bukti P-5)

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya dengan mendalilkan bahwa Kastiawan Wijaya memperoleh tanah yang berasal dari Sumajianto berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 26 Pebruari 2002 register Kepala Desa Singa Gembara No. 145.521.63/2689/2002 (vide bukti T-4) kemudian tahun 2002 tanah dilepaskan kepada Gatot Wibowo berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 26 Februari 2002 register No. 145.521.63/2689/2002 kemudian tahun 2008 tanah dilepaskan kepada Kastiawan Wijaya berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan Reg.No.592.11/224/II/2008 (vide bukti T – 5) dan Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg.Nomor 257/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008 sebagai alas hak untuk menerbitkan sertifikat; (vide bukti T-6);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, terungkap fakta bahwa di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa tanah di lokasi terbitnya sertipikat *a quo* adalah milik penggugat sementara sisi lain Tergugat mendalilkan bahwa sertipikat *a quo* terbit di atas tanah yang dulunya atas nama Gatot berdasarkan bukti peralihan yang terdapat dalam bukti T-4, T-5 dan T-6;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya perbedaan dalil yuridis tersebut, untuk menemukan kebenaran materill faktual, dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juni 2015 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta di lapangan bahwa lokasi tanah yang ditunjuk dan diklaim Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya berbeda lokasi dengan letak bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana ditunjuk Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah perbatasan yang didalilkan sebagai milik Penggugat sama sekali berbeda lokasi secara fisik sehingga menurut Majelis Hakim tanah milik Penggugat tidak tumpang tindih atau berbeda lokasi dengan lokasi obyek sengketa *a quo*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan letak bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat justru berada dalam bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 379, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sengata Utara, Surat Ukur Nomor 22/Teluk Lingga/2008 tanggal 30 April 2008, Luas 18.874 M² atas nama PT. Wijaya Tulus Abadi (*vide* bukti T-II-Intv-4 = P.10) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 379 Teluk Lingga, Surat Ukur No. 22/Teluk Lingga/2008 tanggal 30 April 2008 seluas 18.874 M² (*vide* bukti T.12) terbit atas dasar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 74-550.2-44-2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Nama PT. Wijaya Tulus Abadi atas Tanah Di Kabupaten Kutai Timur (*vide* bukti T.13);
- Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 74-550.2-44-2008 di atas terbit atas dasar adanya Permohonan PT. Wijaya Tulus Abadi yang diwakili oleh Kastiawan Wijaya selaku Direktur PT. Wijaya Tulus Abadi (*vide* bukti T.18);
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 379 Teluk Lingga, Surat Ukur No. 22/Teluk Lingga/2008 tanggal 30 April 2008 seluas 18.874 M² terbit diatas 4 (empat) alas Hak yaitu berupa:
 1. Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg. Nomor: 266/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008, dari ACHMADI kepada KASTIAWAN WIJAYA (*vide* bukti T.20);

Halaman 39 dari 44. Putusan No. 08/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg. Nomor: 267/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008, dari IMRAN RUSADI kepada KASTIAWAN WIJAYA (vide bukti T.21);
3. Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg. Nomor: 258/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008, dari SUPRIADI kepada KASTIAWAN WIJAYA (vide bukti T.22);
4. Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah Reg. Nomor: 269/SK-PAT/KEC-SGTU/II/2008, dari SUYATNO kepada KASTIAWAN WIJAYA (vide bukti T.23);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terungkap fakta hukum bahwa lokasi tanah milik Penggugat tidak berada pada lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 740 tanggal 12 Mei 2008 Luas Obyek Tanah 5,914 M2, Surat Ukur No. 14/Teluk Lingga/2008 tanggal 10 April 2008 Lokasi Jl. Sukarno Hatta Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur, atas nama Kastiawan Wijaya (vide bukti P.1 = T-1 = T-II Intv-1) karena sesuai warkah penerbitan obyek sengketa aquo didasarkan atas adanya Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah dari Gatot Wibowo kepada Kastiawan Wijaya (vide bukti T.6), sedangkan lokasi tanah milik Penggugat berada pada lokasi tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 379 Teluk Lingga, Surat Ukur No. 22/Teluk Lingga/2008 tanggal 30 April 2008 seluas 18.874 M2 atas nama PT. Wijaya Tulus Abadi (vide bukti P.9 = T-12 = T-II Intv-4)

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa letak bidang tanah Penggugat tidak berada di atas atau tidak bertumpang tindih baik sebagian maupun keseluruhan dengan bidang tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya letak bidang tanah Penggugat berada di bidang tanah objek sengketa, maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang bersifat langsung dengan objek sengketa, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan *a quo* maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang *legal standing* atau kepentingan mengajukan gugatan beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang *legal standing* atau kepentingan mengajukan gugatan secara hukum telah diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp12.395.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada **hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015** oleh kami, IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FATMAWATY, S.H., dan TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LEZI FITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FATMAWATY, S.H.,

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LEZI FITRI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp	255.000,-
3. Sumpah	Rp	100.000,-
4. ATK	Rp	100.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	11.978.000,-
6. Meterai Putusan Sela	Rp	6.000,-
7. Materai Putusan	Rp	6.000,-
8. Redaksi Putusan	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp 12.395.000,-

(dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)